

**LARANGAN PENGGUNAAN BOM TANDAN (*CLUSTER BOMB*) DI
TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
*Studi Kasus Mengenai Penggunaan Bom Tandan di Aleppo Tahun 2016***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
RAZIKO SAPUTRA
1510012111158

**Program Kekhususan
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

Reg. N0: 13/SKRIPSI/FH/HH/02/VIII-2019

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bom Tandan (<i>Cluster Bomb</i>).....	15
1. Pengertian Bom Tandan (<i>Cluster Bomb</i>)	15
a. Pengertian Dan Perkembangan <i>Cluster Bomb</i>	15
b. Negara-negara Yang Memproduksi <i>Cluster Bomb</i>	16
c. Jenis-jenis <i>Cluster Bomb</i>	17
B. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional	20
1. Pengertian dan Defenisi Hukum Humaniter Internasional ..	20
2. Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	21
3. Tujuan Hukum Humaniter Internasional	22
4. Sumber Hukum Humaniter Internasional	23
5. Prinsip Hukum Humaniter Internasional	39

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap
Penggunaan Bom Tandan (*Cluster Bomb*).....41
- B. Penggunaan Bom Tanda oleh Pihak yang Berperang Di Suriah
Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional..... 49

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan 55
- B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA